



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu serta penyelenggaraan program prioritas pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, diperlukan suatu tim khusus percepatan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Bagian Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah adalah Bagian Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Tim Khusus Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TKPP adalah Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu serta diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten.
- (2) TKPP secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bersifat non struktural.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 3

- (1) TKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan, saran dan/atau masukan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. melaksanakan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai pembedangannya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai pembedangannya;
 - c. menghimpun dan mengelola data/informasi dari masyarakat, tenaga ahli, dan Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai pembedangannya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota TKPP dapat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Penyelenggaraan tugas dan kewenangan TKPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Struktur TKPP terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota :
 1. Bidang Pembangunan manusia;
 2. Bidang Teknologi Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 3. Bidang Infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS.
- (3) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal strata satu (S1);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai kompetensi sesuai bidangnya;
- (4) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Masa kerja keanggotaan TKPP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bupati.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPP, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ada ayat (1), bersifat non struktural.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ASN dan diangkat oleh Bupati.
- (4) Susunan dan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Tugas ketua, sekretaris, dan masing-masing anggota TKPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan/program strategis pembangunan daerah pada Pemerintah Kabupaten, diterapkan prinsip independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat, dan akuntabel.
- (3) TKPP menerapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam maupun di luar unitnya.
- (4) Penilaian kinerja TKPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Laporan

Pasal 7

- (1) TKPP membuat laporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara berkala baik bulanan, semester, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati secara tertulis oleh ketua tim.
- (4) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPP dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/segera.
- (5) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengesampingkan laporan secara tertulis.

Bagian Ketujuh
Keuangan

Pasal 8

- (1) TKPP dapat diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Bupati berperanserta dalam rangka pembinaan dan/atau penyelenggaraan TKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Bagian Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah, dan/atau Perangkat Daerah, unit kerja dan instansi terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

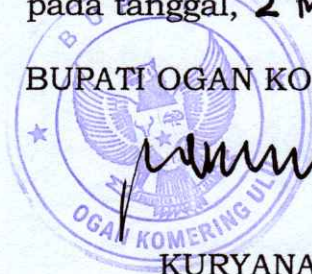
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, **2 Mei 2019**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, **2 Mei 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Achmad Tarmizi
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ~~2019~~ **2019** NOMOR **29**